**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/315/Kep/413.013/2015

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN REKOMENDASI WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Bupati memberikan rekomendasi pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi;
- b. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian rekomendasi pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan oleh Bupati, perlu melimpahkan wewenang pemberian rekomendasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Pemberian Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan, Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan untuk memberikan rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan di Kabupaten Lamongan kepada Gubernur.
- KEDUA : Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan wajib :
- a. berpedoman pada Wilayah Usaha Pertambangan dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperhatikan pertimbangan teknis dari Kelompok Kerja Pertambangan Umum Kabupaten Lamongan.

- KETIGA : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan menyampaikan laporan tertulis dan berkala mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

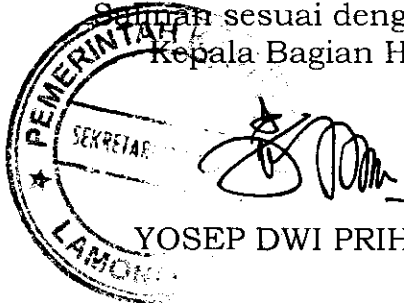
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO